

DUGAAN PENYALAHGUNAAN APBD 2023, SEKDA MAJENE ARDIANSYAH DICECAR 9 JAM DI KEJATI SULBAR



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/penyalahgunaan-APBD-Majene-masih-berproses.jpg>

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majene, Ardiansyah, menjalani pemeriksaan maraton selama sembilan jam penuh oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat. Pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan APBD 2023 ini berlangsung di Kantor Kejati Sulbar, Mamuju, pada Kamis (8/5/2025) lalu.

Kepala Seksi Penegakan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulbar, Andi Asben Awaluddin, mengonfirmasi pemeriksaan tersebut, yang disebutkan berlangsung. "mulai siang jam 1 sampai jam 10 malam," kata Asben. "Kemarin beliau memenuhi panggilan Kejati Sulbar untuk permintaan keterangan terkait seputaran dugaan penyalahgunaan APBD tahun 2023 atas adanya pengaduan masyarakat ke Kejati Sulbar," ujarnya saat dihubungi melalui WhatsApp, Jumat (9/5/2025).

Pemeriksaan terhadap Sekda Majene ini merupakan bagian dari proses klarifikasi awal, atas laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene tahun anggaran 2023. Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut apakah Ardiansyah akan kembali dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan atau jika statusnya akan meningkat dari saksi menjadi tersangka.

Pihak Kejati Sulbar masih melakukan pendalaman terhadap informasi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar) sudah memeriksa sekitar 18 Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk pejabat eselon II Pemkab Majene dalam kasus dugaan penyalahgunaan APBD Majene 2024.

Kasi Penkum Kejati Sulbar Andi Asben Awaluddin mengungkapkan, kasus dugaan penyalahgunaan APBD Majene masih terus berlanjut hingga saat ini di meja penyidik Kejati. Namun pemanggilan sejumlah saksi itu bukan dalam bentuk pemeriksaan, melainkan hanya sebatas klarifikasi saja.

"Iya kemarin ada dimintai keterangan (Kepala Bappeda Majene) soal dugaan penyalahgunaan APBD Majene 2024. Sekarang sekitar 18 orang sudah dimintai keterangan," ungkap Asben kepada Tribun-Sulbar.com di Kantor Kejati Sulbar, Jl RE Martadinata, Mamuju, Selasa (11/3/2025).

Asben menuturkan, kasus ini masih dalam penyelidikan sehingga mereka sebatas diminati keterangan. Lanjut Asben menuturkan, laporan dugaan penyalahgunaan APBD Majene 2024 akan terus berlanjut, bahkan bisa saja Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bupati Majene akan dipanggil jika itu dibutuhkan keterangan. "Ketika mau dikembangkan, bahkan Sekda dan Bupati Majene kalau permintaan tim yang menginginkan," terangnya. (*)

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/05/10/dugaan-penyalahgunaan-apbd-2023-sekda-majene-ardiansyah-dicecar-9-jam-di-kejati-sulbar>, Dugaan Penyalahgunaan APBD 2023 Sekda Majene Ardiansyah Dicecar 9 Jam di Kejati Sulbar, 10 Mei 2025;
2. <https://relasipublik.id/2025/05/09/kasus-dugaan-penyalahgunaan-apbd-majene-sekda-majene-diperiksa-kejati-sulbar/>, Kasus Dugaan Penyalahgunaan APBD Majene, Sekda Majene Diperiksa Kejati Sulbar, 9 Mei 2025
3. <https://referensimedia.com/kasi-penkum-kejati-sulbar-bungkam-terkait-kabar-pemeriksaan-sekda-majene/>, Kasi Penkum Kejati Sulbar Bungkam Terkait Kabar Pemeriksaan Sekda Majene, 9 Mei 2025
4. <https://insertrakyat.com/breaking-news-kejati-sulbar-kasus-apbd-2023-sekda-majene-penuhi-panggilan-klarifikasi/>, Kejati Sulbar Hantam Kasus APBD, Sekda Majene Penuhi Panggilan Klarifikasi, 9 Mei 2025
5. <https://bukapesan.com/2025/05/09/breaking-news-diam-diam-kejati-sulbar-periksa-sekda-majene/>, Diam-diam Kejati Sulbar Periksa Sekda Majene, 9 Mei 2025

Catatan

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan , mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

- b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
 - d. Pasal 4 ayat (2) menyatakan Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
 - e. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 2 menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 5 menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 2 menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
 - b. Pasal 1 angka 4 yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. Pasal 23 pada :
 - a. Ayat (1) menyatakan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

- b. Ayat (2), APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- c. Ayat (3), APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- d. Ayat (4), APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 24 pada :
 - a. Ayat (1) menyatakan Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - b. Ayat (2), Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah; dan b. penerimaan Pembiayaan daerah.
 - c. Ayat (3), Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan b. pengeluaran Pembiayaan daerah.
 - d. Ayat (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Ayat (5), Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
 - f. Ayat (6), Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 - g. Ayat (7), Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.